

Harmonisasi Regulasi *Stablecoin* dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia

Ahmad Ibnu Ruba'i

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rbngi.ai@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini menganalisis penggunaan *stablecoin* sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara dari perspektif *masalah mursalah*. Di tengah potensi *stablecoin* untuk mengatasi inefisiensi sistem pembayaran tradisional, implementasinya di Indonesia terhambat oleh disharmoni regulasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 yang membuka inovasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022 yang melarang aset kripto sebagai dasar transaksi valuta asing. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan *stablecoin* serta mengkajinya melalui teori *masalah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *stablecoin* menawarkan manfaat efisiensi biaya, kecepatan transaksi, stabilitas nilai, dan inklusi keuangan. Namun, risikonya meliputi ketidakpastian regulasi, transparansi cadangan, keamanan teknologi, dan dampak sistemik. Dari tinjauan *masalah mursalah*, penggunaan *stablecoin* terbukti memenuhi kriteria *masalah haqiqi* (hakiki) dan universal, serta dapat selaras dengan prinsip syariah jika dikelola dengan cadangan transparan untuk transaksi riil. POJK No. 3 Tahun 2024 dinilai lebih sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dibandingkan PBI No. 24/7/PBI/2022.

Kata Kunci: *Stablecoin*; Valuta Asing; Pembayaran Lintas Negara; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Transformasi digital dalam dekade terakhir telah menjadi katalisator bagi evolusi fundamental di sektor keuangan global, melahirkan berbagai inovasi yang menantang paradigma konvensional. Di antara inovasi tersebut, teknologi *blockchain* dan aset kripto menempati posisi sentral, dengan salah satu manifestasi paling signifikan adalah kemunculan *stablecoin*. Secara definitif, *stablecoin* adalah aset digital yang dirancang untuk menjaga stabilitas nilai dengan mematoknya (*pegging*) pada aset referensi yang

lebih stabil, seperti mata uang fiat atau komoditas, sehingga berupaya menggabungkan efisiensi transaksional teknologi *blockchain* dengan prediktabilitas nilai instrumen keuangan tradisional.¹

Berbeda dengan aset kripto generasi pertama seperti Bitcoin yang memiliki volatilitas ekstrem, *stablecoin* menawarkan potensi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpanan nilai (*store of value*) yang lebih andal. Potensi ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada inefisiensi struktural yang telah lama melekat pada sistem pembayaran lintas negara, yang dicirikan oleh biaya tinggi, waktu penyelesaian yang lama, dan ketergantungan pada jaringan perbankan koresponden yang kompleks.²

Perkembangan pesat ini memicu kegelisahan akademik dan regulasi di seluruh dunia, mendorong para sarjana dan pembuat kebijakan untuk memetakan risiko dan peluang yang ditawarkan. Studi-studi komprehensif telah mengkategorikan penelitian *stablecoin* ke dalam beberapa domain krusial, meliputi analisis stabilitas dan volatilitas, perannya sebagai aset lindung nilai (*hedge*) atau diversifikasi, dampak sistemiknya terhadap pasar kripto yang lebih luas, serta tantangan regulasi yang dihadapinya.³ Dari perspektif hukum positif, perdebatan utama berpusat pada bagaimana mengintegrasikan kelas aset baru ini ke dalam kerangka hukum yang ada, dengan yurisdiksi-yurisdiksi utama menunjukkan pendekatan yang sangat beragam.

Amerika Serikat, dengan sistem federalnya, menerapkan model regulasi yang dinamis namun terfragmentasi; sebagai contoh, *Securities and Exchange Commission* (SEC) secara aktif menuntut berbagai penerbit aset kripto dengan dalih sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, sementara *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mengklaim yurisdiksi atas derivatif aset kripto sebagai komoditas. Sebaliknya, Uni Eropa berupaya menciptakan harmonisasi melalui kerangka *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) yang ambisius, sebuah legislasi yang mewajibkan penerbit *stablecoin* untuk memiliki cadangan likuid yang memadai dan mendapatkan izin operasional.

Negara tetangga seperti Malaysia, mengadopsi pendekatan ganda dimana *Securities Commission* (SC) mengatur aset digital sebagai sekuritas sambil secara proaktif mewajibkan adanya penasihat syariah dan proses penyaringan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Sementara itu, Tiongkok mengambil sikap yang jauh lebih restriktif melalui larangan menyeluruh pada tahun 2021 terhadap semua transaksi dan penambangan aset kripto demi menjaga stabilitas moneter dan kontrol modal.⁴

Di Indonesia, lanskap regulasi mencerminkan sebuah tarik-ulur yang dinamis antara kehati-hatian moneter dan dorongan inovasi ekonomi. Pada tahap awal, Bank Indonesia (BI), dalam kapasitasnya sebagai penjaga kedaulatan Rupiah, secara tegas melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, sebuah sikap yang diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan berbagai

¹ A. A. Zhaksylykbayeva dan S. Zh. Suleimenova, "Stablecoins: Legal Issues and Legal Framework," *Eurasian Scientific Journal of Law*, no. 1 (2) (13 Juli 2023): 20–26, <https://doi.org/10.46914/2959-4197-2023-1-1-20-26>.

² Douglas W. Arner, Raphael Auer, dan Jon Frost, "Stablecoins: Risks, Potential and Regulation," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3979495>.

³ University of Aveiro dkk., "From Instability to Regulation: A Systematic Literature Review on Stablecoins," *The International Journal of Digital Accounting Research*, 19 Mei 2025, 71–101, https://doi.org/10.4192/1577-8517-v25_3.

⁴ Wenhao Hu, "Experiences and Insights from Foreign Regulation of Stablecoins: Implications for China," *International Journal of Frontiers in Sociology* 5, no. 16 (2023), <https://doi.org/10.25236/IJFS.2023.051619>.

peraturan BI turunannya.⁵ Namun, tekanan dari minat publik yang masif dan potensi ekonomi dari perdagangan aset digital mendorong lahirnya pendekatan ganda. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), memberikan legitimasi terbatas dengan mengklasifikasikan aset kripto bukan sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditas yang legal untuk diperdagangkan di bursa berjangka.

Dualisme kebijakan ini menandai periode ketidakpastian, di mana aset kripto berada dalam "wilayah abu-abu" antara larangan sebagai alat bayar dan izin sebagai objek investasi. Evolusi ini mencapai titik krusial dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini secara fundamental merombak arsitektur pengawasan dengan memindahkan wewenang pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti (yang berada di bawah Kementerian Perdagangan) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Langkah ini, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 yang memfasilitasi inovasi melalui mekanisme *regulatory sandbox*, memberi sinyal kuat bahwa pemerintah kini memandang aset digital sebagai bagian integral dari sektor jasa keuangan dan berupaya menciptakan ekosistem yang lebih terstruktur dan inovatif.

Secara paralel, dari spektrum hukum Islam, kehadiran aset kripto memicu perdebatan fikih (*fihiyyah*) yang intens dan berlapis. Diskursus ini bergerak melampaui sekadar isu teknologi, menyentuh prinsip-prinsip fundamental dalam muamalah maliyah. Mayoritas ulama dan lembaga fatwa otoritatif, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta' Mesir, secara konsisten menyoroti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan potensi penggunaannya untuk aktivitas ilegal (*dharar*) seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁷ Berdasarkan pertimbangan ini, MUI dalam fatwanya secara tegas mengharamkan penggunaan aset kripto sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang stabil dan diakui oleh otoritas yang sah (*ulil amri*).⁸

Namun, fatwa tersebut tidak menutup pintu sepenuhnya. MUI membuka kemungkinan untuk mengakui aset kripto sebagai komoditas atau hak digital (*huquq maliyah*) yang dapat diperdagangkan, dengan syarat-syarat syariah yang ketat. Syarat tersebut meliputi statusnya sebagai *māl mutaqaawwim* (harta yang memiliki nilai dan diakui syara'), memiliki *underlying asset* yang jelas, memberikan manfaat nyata (*manfa'ah ma'lumah*), dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif.⁹ Menanggapi nuansa ini, kajian-kajian akademis kontemporer mulai bergeser dari sekadar vonis halal-haram menuju pencarian solusi. Berbagai penelitian telah berupaya merumuskan kerangka

⁵ Muhammad Zea Algabili dan Siti Mahmudah, "Legality Of IDK Stablecoin In Legal Perspective In Indonesia," *Journal of Social Research* 3, no. 8 (29 Juli 2024), <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2217>.

⁶ Egi Hadi Kusnadi, Rifqi Ridlwan Nasir, dan Hikam Hulwanullah, "Legal Aspects of Crypto Assets on Indonesian Digital Investment Development," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (30 Desember 2023): 145–62, <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3168>.

⁷ Nova Mentari Putri Rahmadani dan Fajar Fajar, "ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW: CHALLENGES, ETHICAL CONCERNS, AND REGULATORY SOLUTIONS," *Istinbath* 23, no. 2 (16 Desember 2024): 366–83, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.887>.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency) dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 11 November 2021), <https://fatwamui.com/storage/540/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.

⁹ Burhanuddin Al Butary, M. Shabri Abd. Majid Butary, dan Helma Widya, "Crypto Currency In The Perspective Of The Fatwa DSN MUI In 2021," *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 29 Desember 2022, 112–18, <https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2900>.

penyaringan syariah (*Sharia screening criteria*) untuk aset digital, serta mendorong pengembangan model *stablecoin* yang dijamin oleh aset riil (*asset-backed*) seperti emas atau komoditas halal lainnya sebagai cara untuk memitigasi risiko *gharar* dan volatilitas yang menjadi perhatian utama para fukaha.¹⁰

Namun, dari seluruh pemetaan literatur yang komprehensif tersebut, baik dari domain hukum positif maupun hukum Islam, teridentifikasi sebuah celah penelitian yang signifikan dan mendasar. Kajian hukum positif, baik di tingkat internasional maupun domestik, cenderung berfokus pada pendekatan manajemen risiko, stabilitas sistemik, dan perlindungan konsumen. Meskipun sangat penting, fokus ini seringkali kurang memberikan kerangka normatif untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antar-regulator, seperti yang terjadi antara BI dan OJK di Indonesia. Di sisi lain, diskursus fikih, meskipun krusial untuk legitimasi syariah, seringkali terpolarisasi pada vonis halal-haram atau sebatas menyajikan daftar syarat teknis.

Kajian-kajian ini belum ada yang secara spesifik menggunakan instrumen ijtihad metodologis seperti teori *Maṣlaḥah Mursalah* untuk secara aktif menjembatani dan menawarkan solusi atas paradoks regulasi yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, belum ada upaya sistematis untuk melakukan penimbangan (*muwāzanah*) antara potensi manfaat ekonomi-sosial (*jalb al-maṣāliḥ*) dan potensi kerusakan sistemik (*dar'u al-mafāsid*) dari penggunaan *stablecoin* dalam konteks spesifik pembayaran lintas negara, yang hasilnya dapat menjadi landasan untuk merekomendasikan sebuah model harmonisasi kebijakan yang proporsional di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengisi celah penelitian tersebut, tujuan utama dari artikel ini dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian sentral: Bagaimana analisis *muwāzanah bayn al-maṣāliḥ wa al-mafāsid* dalam kerangka teori *Maṣlaḥah Mursalah* dapat memberikan jalan keluar atas kebuntuan regulasi penggunaan *stablecoin* sebagai valuta asing untuk pembayaran lintas negara di Indonesia? Artikel ini berargumen bahwa dengan menerapkan kriteria *maṣlaḥah* yang hakiki, universal, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang mapan (*qath'i*), sebuah kerangka regulasi yang proporsional dan adaptif dapat dirumuskan. Kerangka tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kemanfaatan teknologi ini bagi perekonomian nasional—terutama dalam efisiensi biaya dan inklusi keuangan—seraya memitigasi risikonya secara efektif dan terukur.

Metode

Artikel ini disusun berdasarkan kerangka penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran dan analisis mendalam mengenai penggunaan *stablecoin* dalam pembayaran lintas negara dari perspektif teori *maṣlaḥah mursalah* dan regulasi yang berlaku. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara kritis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali dan menganalisis konsep inti seperti *stablecoin*, valuta asing, dan doktrin *maṣlaḥah mursalah* dalam disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh*.¹¹

¹⁰ Muhammad Arief Jailani dan Aishath Muneza, "CRYPTO ASSETS: THE NEED FOR SHARIAH SCREENING CRITERIA FOR DIGITAL ASSETS IN MALAYSIA," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, no. 1 (11 Oktober 2023): 27–47, <https://doi.org/10.53840/ijiefer111>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Cet. 10 (Jakarta: Kencana, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis yang komprehensif, seperti kitab-kitab klasik di bidang *uṣūl al-fiqh* (terutama karya Al-Syathibi dan Abdul Wahab Khallaf), buku teks di bidang ekonomi dan teknologi finansial, serta artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, di mana data diinterpretasikan dan dihubungkan untuk membangun argumen yang koheren dalam melakukan penimbangan (*muwāzanah*) antara aspek kemaslahatan dan kerusakan dari penggunaan stablecoin.¹²

Pembahasan

Analisis terhadap penggunaan *stablecoin* sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara menuntut sebuah penimbangan (*muwāzanah*) yang objektif antara spektrum manfaat dan risiko yang melekat padanya. Berbeda dengan pendekatan yang memisahkan antara paparan data dan analisis, pembahasan dalam artikel ini dirancang secara terintegrasi. Setiap potensi kemaslahatan (*maṣāliḥ*) akan langsung dianalisis menggunakan kerangka teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan konsep-konsep fikih turunannya untuk membangun sebuah alur argumentasi yang koheren.

Mewujudkan *Maṣlaḥah Ḥaqīqī*: Analisis Efisiensi, Inklusi, dan Keselarasan Syariah

Salah satu syarat fundamental diterimanya sebuah kemaslahatan dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki (*ḥaqīqī*), artinya nyata, terukur, dan bukan sekadar dugaan (*wahmī*). Dalam konteks *stablecoin*, potensi kemaslahatan ini termanifestasi secara kuat dalam tiga domain utama yang saling berkaitan: efisiensi transaksional yang radikal, potensi inklusi keuangan global yang bersifat universal, dan yang paling krusial, adanya potensi keselarasan dengan prinsip-prinsip fundamental muamalah syariah.

Pertama, efisiensi transaksional sebagai bentuk nyata *Ḥifẓ al-Māl*. Dari segi efisiensi, *stablecoin* menawarkan solusi fundamental terhadap inefisiensi sistem pembayaran lintas negara konvensional. Sistem tradisional, yang sangat bergantung pada jaringan perbankan koresponden dan infrastruktur seperti SWIFT, secara inheren menciptakan friksi yang signifikan, sebuah fenomena yang telah lama dianalisis dalam literatur ekonomi internasional.¹³ Proses ini melibatkan banyak lapisan perantara, masing-masing mengenakan biaya, dan tunduk pada selisih kurs valuta asing (*spread*) yang seringkali tidak transparan. Akibatnya, biaya transaksi menjadi sangat mahal. Data Bank Dunia mengonfirmasi bahwa biaya rata-rata pengiriman uang (remitansi) dari koridor Amerika Serikat ke Indonesia dapat mencapai 5,12% dari total nilai transaksi pada akhir 2024.¹⁴ Jika seorang pekerja migran mengirimkan \$1.000, maka lebih dari \$50 dapat hilang hanya untuk biaya transfer.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, 6. ed, The Addison-Wesley Series in Economics (Boston, MA: Addison Wesley, 2003).

¹⁴ "Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide," diakses 2 Mei 2025, <https://remittanceprices.worldbank.org/corridor/United-States/Indonesia>.

Dari perspektif fikih, efisiensi yang ditawarkan *stablecoin* jauh lebih dalam dari sekadar kemudahan (*taysīr*); ia merupakan perwujudan langsung dari salah satu tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), sebagaimana dirumuskan secara sistematis oleh para ahli ushul fikih klasik seperti Al-Syathibi.¹⁵ Biaya transaksi yang dapat ditekan hingga di bawah 0,1% menggunakan teknologi *blockchain* secara efektif melindungi harta para pengguna, terutama para pekerja migran dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dari erosi nilai akibat potongan-potongan yang tidak proporsional.

Penghematan ini adalah bentuk nyata perlindungan harta kaum *du'afā* (kelompok yang secara ekonomi lebih lemah) dari praktik pengambilan keuntungan yang dalam beberapa kasus bisa mendekati unsur *ghabn fāhish* (ketidakseimbangan harga yang berlebihan) pada sistem tradisional. Biaya gas (*gas fee*) pada transaksi *blockchain*, sebagai *ujrah* (upah) untuk jasa komputasi jaringan, dapat mencapai nominal yang sangat rendah. Sebagai contoh, data historis dari jaringan Ethereum menunjukkan biaya transfer untuk *stablecoin* seperti USDT atau USDC seringkali berada di bawah \$1, bahkan bisa mencapai beberapa sen tergantung kepadatan jaringan, sebuah angka yang sangat kontras dengan biaya perbankan konvensional.¹⁶ Hubungan kausalitas biaya ini pun jelas dan transparan, berbeda dengan struktur biaya berlapis pada sistem konvensional yang seringkali sulit dilacak.

Kedua, inklusi keuangan sebagai perwujudan *Maṣlaḥah 'Ammah*. Selanjutnya, kemaslahatan yang diakui harus bersifat universal (*kulliyah*) atau dirasakan oleh kepentingan umum (*maṣlaḥah 'ammah*), bukan hanya segelintir kelompok. Potensi *stablecoin* untuk meningkatkan inklusi keuangan secara global secara inheren memenuhi kriteria ini. Data dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan bahwa segmen besar populasi dunia, terutama di negara-negara berkembang dan mayoritas Muslim, masih terkategori sebagai *unbanked* (tidak memiliki rekening bank) atau *underbanked* (memiliki akses terbatas).¹⁷

Hambatan utamanya seringkali bersifat struktural, seperti persyaratan dokumentasi yang rumit, saldo minimum yang tinggi, serta ketiadaan infrastruktur perbankan fisik di daerah-daerah terpencil. *Stablecoin*, yang pada dasarnya hanya memerlukan akses internet dan perangkat digital, berpotensi melompati hambatan-hambatan tersebut. Sebagai bukti konkret, fenomena ini dapat diamati di negara-negara seperti Argentina dan Venezuela, di mana adopsi *stablecoin* (terutama USDT) oleh masyarakat umum melonjak sebagai mekanisme untuk melindungi nilai dari hiperinflasi dan mengakses ekonomi digital global tanpa bergantung pada sistem perbankan domestik yang tidak stabil.¹⁸

Dengan menggunakan platform *peer-to-peer* dan dompet digital, individu yang sebelumnya terpinggirkan dapat menerima pembayaran internasional, menabung dalam aset yang dipatok dolar, dan berpartisipasi dalam perdagangan digital. Kemampuan untuk mendemokratisasi akses ke layanan keuangan lintas batas ini merupakan perwujudan *maṣlaḥah 'ammah* yang dapat memberdayakan jutaan orang dan mendorong

¹⁵ Abu Ishak Al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat Juz 3-4* (Kairo: Dar al Hadits, 2006).

¹⁶ etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan," Ethereum (ETH) Blockchain Explorer, diakses 2 Mei 2025, <https://etherscan.io/gastracker>.

¹⁷ IFSB (Islamic Financial Services Board), "Islamic Financial Services Industry Development Ten-year Framework and Strategies: A FINAL REVIEW" (Kuala Lumpur: IFSB (Islamic Financial Services Board), Mei 2023), https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies_-A-FINAL-REVIEW_En.pdf.

¹⁸ Richard Fast, "Cryptocurrencies in Hyperinflationary Venezuela," *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions* 11, no. 4 (2021): 62.

pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Ketiga, potensi keselarasan dengan prinsip-prinsip Muamalah Syariah. Kemaslahatan yang paling fundamental adalah sejauh mana inovasi ini dapat selaras dengan prinsip-prinsip inti syariah, terutama dalam menghindari unsur-unsur yang dilarang (*muharramat*). Fatwa MUI yang mengharamkan aset kripto volatil seperti Bitcoin berakar pada adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar*.¹⁹ Isu-isu ini menjadi tantangan utama dalam upaya menyelaraskan aset kripto dengan hukum Islam.²⁰ Namun, dengan arsitektur yang berbeda, *stablecoin* memiliki potensi untuk memitigasi risiko-risiko tersebut secara signifikan.

Potensi keselarasan ini dapat diuraikan dalam beberapa poin. Poin pertama adalah mitigasi *gharar* (ketidakpastian harga). *Gharar* dalam konteks aset kripto konvensional timbul dari volatilitas harga yang ekstrem. *Stablecoin* yang dijamin oleh fiat (*fiat-collateralized*) secara desain bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Data empiris menunjukkan bahwa *stablecoin* utama seperti USDT dan USDC mampu menjaga deviasi harga maksimal hanya 0,1-0,5% dari nilai patokannya.²¹ Stabilitas ini secara efektif menghilangkan ketidakpastian harga yang menjadi sumber utama *gharar*.

Poin kedua adalah menghindari *maysir* (spekulasi/perjudian). Karena nilainya yang stabil, *stablecoin* bukanlah instrumen yang menarik untuk spekulasi, sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid syariah*) untuk mendorong penggunaan harta (*māl*) pada aktivitas ekonomi yang produktif. Poin ketiga adalah kejelasan status sebagai harta (*māl mutaqaawwim*). Salah satu perdebatan fikih adalah apakah aset digital dapat dianggap sebagai *māl mutaqaawwim*.²² *Stablecoin* yang dijamin oleh aset riil memiliki argumen yang lebih kuat untuk memenuhi kriteria ini.

Setiap unit *stablecoin* yang beredar merepresentasikan klaim atas sejumlah aset riil yang disimpan oleh kustodian. Dengan adanya jaminan cadangan yang dapat diverifikasi, *stablecoin* tidak lagi menjadi sekadar kode digital tanpa nilai intrinsik, melainkan sebuah representasi digital dari harta yang nyata. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di Malaysia yang mulai mendorong pengembangan kerangka penyaringan syariah (*Shariah screening criteria*) yang salah satu fokusnya adalah memastikan adanya *underlying asset* yang jelas dan halal.²³ Dengan demikian, melalui struktur jaminan yang kuat, *stablecoin* berpotensi memenuhi syarat sebagai *māl* yang sah untuk ditransaksikan dalam kerangka hukum Islam.²⁴

Menimbang Mafsadah: Mitigasi Risiko dalam Kerangka *Dar' al-Mafāsid*

Sesuai dengan kaidah fikih fundamental, “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan” (*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*),

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency) dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.”

²⁰ Rahmadani dan Fajar, “ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW.”

²¹ Jaewoo Cho, “A Token Economics Explanation for the De-Pegging of the Algorithmic Stablecoin: Analysis of the Case of Terra,” *Ledger* 8 (7 April 2023), <https://doi.org/10.5195/ledger.2023.283>.

²² Khafid Abadi, Ahmad Taufiq, dan Rizka Roikhana, “Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy,” *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (3 Desember 2023): 131–46, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.

²³ Arief Jailani dan Muneeza, “CRYPTO ASSETS.”

²⁴ Butary, Majid Butary, dan Widya, “Crypto Currency In The Perspective Of The Fatwa DSN MUI In 2021.”

identifikasi dan mitigasi risiko menjadi prasyarat krusial sebelum sebuah inovasi dapat diterima sepenuhnya. Meskipun *stablecoin* menawarkan berbagai kemaslahatan yang hakiki, ia juga dibayangi oleh serangkaian potensi *mafsadah* (kerusakan) yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam pilar-pilar penting dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan bahkan tatanan umum (*al-nizām al-'āmm*). Potensi kerusakan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga domain utama: *mafsadah* regulasi, *mafsadah* operasional, dan *mafsadah* sistemik

Pertama, *mafsadah* akibat ketidakpastian hukum dan disharmoni regulasi. Salah satu fungsi utama hukum, menurut para ahli filsafat hukum, adalah untuk memberikan kepastian (*certainty*), prediktabilitas, dan keadilan.²⁵ Ketiadaan kepastian hukum merupakan sebuah *mafsadah* karena ia menghambat aktivitas ekonomi, merusak kepercayaan, dan menciptakan medan yang subur bagi sengketa dan penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, kontradiksi tajam antara semangat inovasi yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 3 Tahun 2024 yang membuka ruang inovasi melalui *regulatory sandbox*, dengan pendekatan restriktif Bank Indonesia (BI) melalui PBI No. 24/7/PBI/2022 yang secara eksplisit melarang aset kripto sebagai dasar (*underlying*) transaksi valuta asing, telah menciptakan *mafsadah* berupa ketidakpastian hukum yang akut.

Pelaku industri, mulai dari perusahaan rintisan teknologi finansial hingga lembaga keuangan yang mapan, dihadapkan pada dilema operasional dan hukum. Di satu sisi, mereka didorong untuk berinovasi di bawah payung OJK. Di sisi lain, mereka terancam melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia jika menggunakan *stablecoin* dalam transaksi lintas negara. Disharmoni ini menjadi sebuah anomali jika dibandingkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi di negara lain. Malaysia, misalnya, menunjukkan koordinasi yang lebih baik di mana Bank Negara Malaysia dan *Securities Commission* bekerja sama untuk mengeluarkan kerangka aset digital yang komprehensif, termasuk di dalamnya aspek kepatuhan Syariah.²⁶

Demikian pula di Uni Eropa, di mana legislasi *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) bertujuan untuk menyatukan aturan main di seluruh negara anggota, memberikan satu set regulasi yang jelas bagi para pelaku pasar.²⁷ Ketidakjelasan regulasi di Indonesia tidak hanya menghambat adopsi teknologi oleh lembaga keuangan yang cenderung menghindari risiko (*risk-averse*), tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan menciptakan celah untuk arbitrase regulasi. Dari perspektif *maṣlahah*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum karena menghalangi potensi efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan yang dapat diwujudkan.

Kedua, *mafsadah* akibat risiko operasional: transparansi, keamanan, dan kegagalan desain. *Mafsadah* dalam domain ini secara langsung mengancam prinsip *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) milik masyarakat. Risiko ini memiliki tiga wajah yang saling berkaitan. Wajah pertama adalah kurangnya transparansi cadangan (*reserve transparency*). Fondasi dari sebuah *stablecoin* yang dipatok pada fiat adalah kepercayaan

²⁵ Marzuki, *PENGANTAR ILMU HUKUM*.

²⁶ Coinvestasi, "Coinvestasi," Malaysia Bangun Pusat Inovasi Aset Digital Lewat Regulatory Sandbox Baru, diakses 20 Juni 2025, <https://coinvestasi.com/>.

²⁷ "The EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation Explained," diakses 20 Juni 2025, <https://legalnodes.com/article/mica-regulation-explained>.

bahwa setiap unit token yang beredar dijamin 1:1 oleh aset cadangan yang setara dan likuid.²⁸

Namun, sejarah industri ini diwarnai oleh keraguan terhadap klaim tersebut. Tether (USDT), *stablecoin* terbesar di dunia, berulang kali menghadapi tuntutan hukum dan investigasi karena gagal memberikan laporan audit independen yang meyakinkan mengenai komposisi dan kecukupan cadangan dolarnya. Praktik semacam ini secara langsung merusak prinsip *amānah* (kepercayaan dan tanggung jawab) yang menjadi fondasi dalam setiap akad muamalah. Dalam hukum Islam, setiap klaim harus dapat dibuktikan (*bayyinah*), dan ketiadaan transparansi menciptakan *jahālah* (ambiguitas) dan potensi *tadlis* (penipuan) yang dilarang keras, karena pengguna tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional dan adil.

Wajah kedua adalah kegagalan desain arsitektur, yang paling fatal terlihat pada keruntuhan *stablecoin* algoritmik seperti TerraUSD (UST) pada Mei 2022. Keruntuhan UST, yang tidak didukung oleh aset riil melainkan oleh mekanisme arbitrase algoritmik yang rapuh, menghapus nilai pasar sekitar \$40 miliar dalam waktu singkat dan memicu krisis kepercayaan masif di seluruh ekosistem kripto.²⁹ Insiden ini adalah contoh paling gamblang dari *mafsadah* yang merusak harta masyarakat dalam skala besar. Dari perspektif fikih, model algoritmik ini mengandung *gharar fāḥish* (ketidakpastian yang ekstrem) karena stabilitasnya bergantung pada asumsi-asumsi pasar yang bisa runtuh seketika dalam kondisi stres.

Wajah ketiga adalah risiko keamanan teknologi. Meskipun *blockchain* menawarkan keamanan berbasis kriptografi, infrastruktur pendukungnya seperti *cross-chain bridge* dan platform Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) terbukti rentan terhadap peretasan. Kasus-kasus seperti peretasan Ronin Bridge (kerugian \$625 juta) dan Poly Network (kerugian \$611 juta) menunjukkan bahwa kegagalan sistem dalam melindungi aset pengguna akibat kelemahan teknologi adalah bentuk nyata dari *mafsadah* yang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*.³⁰ Tanggung jawab untuk memastikan keamanan platform tidak hanya berada pada pengguna, tetapi juga pada para pengembang dan regulator yang mengizinkan teknologi tersebut beroperasi.

Ketiga, *mafsadah* akibat risiko sistemik dan ancaman kedaulatan moneter. Ini adalah *mafsadah* pada level makro yang mengancam stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Beredarnya *stablecoin* berbasis mata uang asing seperti dolar AS secara luas dan tidak terkendali dapat dianggap sebagai bentuk "dolarisasi digital". Fenomena ini, sebagaimana dianalisis dalam berbagai kajian ekonomi moneter, dapat mengikis efektivitas transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral.³¹ Jika sebagian besar transaksi dan penyimpanan nilai di masyarakat beralih ke *stablecoin*, kemampuan Bank Indonesia untuk memengaruhi perekonomian melalui instrumen konvensional seperti suku bunga akan berkurang secara signifikan, sehingga mengancam kedaulatan moneter negara.

²⁸ "What Is USDC? Learn about Circle's Stable Digital Dollar.," diakses 20 November 2024, <https://www.usdc.com/learn/what-is-usdc>.

²⁹ CFI Team, "What Happened to Terra?," Corporate Finance Institute, diakses 8 Mei 2025, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

³⁰ "Ronin Network: What a \$600m Hack Says about the State of Crypto," 30 Maret 2022, <https://www.bbc.com/news/technology-60933174>.

³¹ Muhammad Taufiq Abadi, *EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022).

Selain itu, terdapat risiko *bank run* digital yang inheren pada *stablecoin*. Sebagaimana disorot dalam studi Bank of Canada dan berbagai lembaga keuangan lainnya, kepanikan yang memicu penarikan dana massal dari sebuah *stablecoin* dapat terjadi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada *bank run* tradisional.³² Dalam hitungan jam, sebuah *stablecoin* dapat kehilangan patokannya (*de-pegging*) akibat tekanan jual yang masif. Tanpa adanya jaring pengaman seperti skema penjaminan simpanan (LPS) yang berlaku di perbankan, kerugian dapat menimpa jutaan pengguna secara langsung.

Lebih berbahaya lagi, keruntuhan sebuah *stablecoin* besar berpotensi memicu efek domino (*contagion*) ke seluruh sistem keuangan, terutama jika institusi keuangan konvensional seperti bank atau manajer investasi memiliki eksposur yang signifikan terhadap aset kripto. Ini merupakan *mafsadah* sistemik yang dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan, sebuah risiko yang harus menjadi pertimbangan utama bagi setiap regulator dalam menerapkan kaidah *dar' al-mafāsīd*.

Harmonisasi Regulasi dalam Timbangan Manfaat dan Risiko

Setelah memetakan potensi manfaat dan kerusakan secara terpisah, tahap analisis selanjutnya adalah melakukan penimbangan antara keduanya untuk sampai pada sebuah kesimpulan hukum. Proses ini merupakan inti dari penerapan teori kemaslahatan umum, yang menuntut penalaran hukum yang proporsional dalam merespons persoalan kontemporer.³³ Penilaian ini tidak hanya sekadar memilih antara manfaat atau mudarat, tetapi mencari jalan tengah yang dapat mengoptimalkan manfaat seraya memitigasi kerusakan secara efektif. Dalam konteks Indonesia, proses penimbangan ini secara langsung berimplikasi pada evaluasi terhadap dua pendekatan regulasi yang kontradiktif antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Secara fundamental, manfaat yang ditawarkan *stablecoin*, terutama efisiensi biaya yang drastis, kecepatan transaksi, dan potensi inklusi keuangan, bersifat nyata dan universal. Manfaat-manfaat ini secara langsung menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya para pekerja migran dan pelaku UMKM, dan sejalan dengan tujuan-tujuan luhur syariat dalam hal perlindungan harta. Di sisi lain, kerusakan yang ada, seperti risiko operasional akibat kurangnya transparansi cadangan, kegagalan desain algoritmik, serta ancaman terhadap stabilitas moneter, juga bersifat nyata dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang masif, sebagaimana telah dipetakan dalam berbagai tinjauan literatur.³⁴

Dalam menimbang keduanya, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang ada lebih dominan daripada kerusakannya, dengan sebuah syarat mutlak, bahwa semua risiko yang teridentifikasi harus dapat dikelola dan dimitigasi melalui kerangka regulasi yang kuat, adaptif, dan proporsional. Menolak inovasi ini secara total hanya karena adanya risiko akan berakibat pada hilangnya manfaat yang signifikan, sebuah tindakan yang juga harus dihindari dalam penetapan hukum Islam. Penimbangan ini menunjukkan bahwa status hukum *stablecoin* tidak terletak pada kebolehan secara absolut, melainkan pada kemampuan kerangka regulasi untuk menginternalisasi potensi manfaat sekaligus memitigasi kerusakannya. Dengan demikian, analisis terhadap pendekatan regulasi OJK

³² Jaewon Choi dan Hugh Hoikwang Kim, "Stablecoins and Central Bank Digital Currency: Challenges and Opportunities," *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*, 12 Maret 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4756822>.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, IX (Kuwait: Darul Qalam, 1977).

³⁴ University of Aveiro dkk., "From Instability to Regulation."

dan BI menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana masing-masing mampu mencapai keseimbangan tersebut.³⁵

Pendekatan yang diusung oleh OJK melalui POJK No. 3 Tahun 2024 secara metodologis lebih mencerminkan semangat keseimbangan dan penalaran hukum kontemporer yang progresif.³⁶ Dengan menyediakan mekanisme *regulatory sandbox*, OJK tidak mengambil sikap hitam-putih, melainkan menciptakan sebuah ruang uji coba terkontrol. *Sandbox* ini berfungsi sebagai laboratorium kebijakan yang memungkinkan regulator dan pelaku industri untuk melakukan tiga hal secara simultan: (1) memverifikasi secara empiris manfaat yang ditawarkan *stablecoin* dalam konteks pasar Indonesia; (2) mengidentifikasi kerusakan spesifik yang mungkin timbul dari implementasinya; dan (3) merancang mekanisme mitigasi risiko yang paling efektif sebelum inovasi tersebut dilepas ke pasar secara luas.

Pendekatan ini memungkinkan perwujudan manfaat sambil tetap secara proaktif mengelola potensi kerusakan. Ini adalah cerminan dari pendekatan hukum Islam yang dinamis, yang mengakui bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan inheren. Sebuah *regulatory sandbox* bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses. Ia belum memberikan kepastian hukum jangka panjang mengenai status produk yang "lulus" dari masa uji coba, sehingga masih menyisakan ketidakpastian bagi investasi skala besar dan adopsi yang lebih luas.

Sebaliknya, pendekatan Bank Indonesia melalui PBI No. 24/7/PBI/2022 yang melarang secara menyeluruh penggunaan aset kripto sebagai dasar transaksi valuta asing, meskipun didasari oleh niat baik untuk melindungi stabilitas moneter, cenderung kurang proporsional dan kaku.³⁷ Dengan memasukkan semua "aset kripto" dalam satu kategori larangan, regulasi ini gagal melakukan diferensiasi krusial antara aset kripto yang murni spekulatif dan sangat volatil (seperti Bitcoin) dengan *stablecoin* yang dirancang spesifik untuk stabilitas nilai dan memiliki fungsi pembayaran yang jelas. Pendekatan "satu ukuran untuk semua" ini lebih mencerminkan penerapan prinsip preventif yang ketat dengan menutup jalan menuju potensi kerusakan secara absolut.

Prinsip ini, meskipun valid dalam beberapa konteks, jika diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan skala manfaat yang dikorbankan, dapat berujung pada hilangnya manfaat yang signifikan bagi perekonomian. Mengorbankan potensi penghematan biaya remitansi bagi jutaan pekerja migran dan peningkatan daya saing UMKM dalam perdagangan internasional demi menghindari risiko yang sebenarnya dapat dikelola melalui regulasi yang lebih cerdas dan terdiferensiasi adalah sebuah pertukaran yang tidak optimal dari perspektif kemanfaatan umum.

Maka dari itu, jalan keluar dari paradoks ini terletak pada harmonisasi regulasi yang tidak hanya menyatukan, tetapi juga menyempurnakan pendekatan kedua lembaga. Harmonisasi ini harus didasarkan pada prinsip regulasi berbasis risiko dan aktivitas (*risk-based and activity-based regulation*). Langkah pertama dan paling fundamental adalah melakukan diferensiasi kategori aset digital dalam kerangka hukum nasional. Indonesia dapat mencontoh kerangka MiCA di Uni Eropa yang secara jelas membedakan antara

³⁵ Rahmadani dan Fajar, "ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW."

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024" (2024), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/301678/peraturan-ojk-no-3-tahun-2024>.

³⁷ Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing," Pub. L. No. 24/7/PBI/2022 (2022), https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240722.aspx.

asset-referenced tokens dan *e-money tokens* (yang mencakup sebagian besar *stablecoin*) dari aset kripto lainnya.³⁸ Dengan menciptakan kategori hukum tersendiri untuk "*Stablecoin Berjaminan Aset*", regulator dapat merancang aturan main yang spesifik dan proporsional untuk kategori ini, tanpa harus terikat pada pembatasan umum untuk semua aset kripto.

Langkah kedua adalah menetapkan standar operasional yang ketat namun memungkinkan bagi penerbit *stablecoin*. Ini mencakup kewajiban transparansi cadangan yang penuh, di mana setiap penerbit harus secara berkala menerbitkan laporan audit dari pihak ketiga yang kredibel untuk membuktikan bahwa setiap token yang beredar dijamin 1:1 oleh aset cadangan yang berkualitas tinggi dan likuid. Selain itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai tata kelola risiko, keamanan siber, dan mekanisme penebusan (*redemption*) yang dapat diandalkan oleh pengguna setiap saat. Standar-standar ini, yang juga menjadi inti dari regulasi di yurisdiksi lain seperti UE dan New York, adalah instrumen utama untuk memitigasi risiko operasional dan melindungi konsumen.

Langkah ketiga adalah memperjelas pembagian yurisdiksi antara BI dan OJK. Dalam kerangka yang harmonis, BI dapat memegang mandat utama dalam mengawasi dampak *stablecoin* terhadap sistem pembayaran, stabilitas moneter, dan kebijakan makroprudensial. Sementara itu, OJK dapat fokus pada pengawasan dari sisi pasar modal dan perlindungan investor, termasuk tata kelola penerbit, transparansi, dan praktik pemasaran. Pendekatan ini sejalan dengan mandat inti masing-masing lembaga dan akan menghilangkan tumpang tindih yang saat ini terjadi.

Analisis komparatif dengan yurisdiksi lain memperkuat argumen ini. Uni Eropa melalui MiCA tidak melarang *stablecoin*, melainkan mengaturnya dengan ketat, mewajibkan adanya cadangan likuid yang memadai, dan menetapkan standar tata kelola bagi penerbitnya. Malaysia, melalui *Securities Commission*, bahkan selangkah lebih maju dengan tidak hanya mengatur dari sisi finansial tetapi juga mendorong adanya kerangka kepatuhan syariah.³⁹ Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk merangkul inovasi teknologi finansial sambil tetap menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Oleh karena itu, sebuah harmonisasi regulasi di Indonesia yang mengadopsi semangat keterbukaan OJK dan mengintegrasikannya dengan prinsip kehati-hatian BI, dengan cara membuat aturan main yang jelas dan terdiferensiasi untuk *stablecoin*, menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan manfaat teknologi ini bagi masyarakat Indonesia secara optimal.

Kesimpulan

Artikel ini diajukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis kemaslahatan umum (*Maṣlaḥah Mursalah*) dapat menawarkan jalan keluar atas paradoks regulasi penggunaan *stablecoin* sebagai valuta asing untuk pembayaran lintas negara di Indonesia. Melalui penimbangan (*muwāzanah*) yang sistematis antara potensi manfaat (*maṣāliḥ*) dan kerusakan (*maḥāsīd*), artikel ini sampai pada beberapa kesimpulan fundamental.

Pertama, penggunaan *stablecoin* terbukti menawarkan manfaat yang bersifat nyata (*ḥaqīqī*) dan universal (*kulliyah*), terutama dalam hal efisiensi biaya transaksi, kecepatan penyelesaian, dan potensi inklusi keuangan global. Manfaat ini secara langsung selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), utamanya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perwujudan keadilan sosial. Di sisi lain, adopsi *stablecoin*

³⁸ "The EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation Explained."

³⁹ Hu, "Experiences and Insights from Foreign Regulation of Stablecoins."

juga dihadapkan pada serangkaian risiko kerusakan (*mafāsīd*) yang nyata, meliputi ketidakpastian regulasi, kurangnya transparansi cadangan, ancaman keamanan siber, dan potensi disrupsi terhadap stabilitas moneter nasional. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa manfaat yang ditawarkan lebih dominan daripada kerusakannya, dengan syarat mutlak bahwa semua risiko yang teridentifikasi harus dapat dimitigasi secara efektif melalui kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif.

Kedua, sebagai implikasi dari penimbangan tersebut, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme *regulatory sandbox* lebih selaras dengan semangat keseimbangan dalam teori kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan inovasi untuk diuji coba secara terkontrol, sehingga manfaatnya dapat diraih seraya risikonya dikelola. Sebaliknya, pendekatan Bank Indonesia (BI) yang cenderung melarang secara menyeluruh kurang proporsional karena berpotensi menghilangkan manfaat signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, teori kemaslahatan umum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan status hukum, tetapi juga sebagai kerangka kerja analitis untuk merumuskan kebijakan publik yang adil dan adaptif, yang mampu menjembatani kebutuhan regulasi di era digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan relevansi teori *Maslahah Mursalah* sebagai alat analisis kebijakan publik yang cangguh, tidak terbatas pada penentuan status halal-haram. Secara praktis, direkomendasikan agar OJK dan BI membentuk gugus tugas bersama untuk melakukan harmonisasi regulasi. Langkah konkretnya adalah merevisi PBI No. 24/7/PBI/2022 dengan menciptakan kategori hukum tersendiri untuk *stablecoin* yang dijamin aset, memisahkannya dari aset kripto lain yang lebih volatil, dan menetapkan standar operasional yang ketat mengenai transparansi cadangan, audit, dan mekanisme penebusan. Bagi industri keuangan syariah, ini merupakan peluang untuk secara proaktif mengembangkan produk *stablecoin* yang patuh syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-kualitatif dan tidak mengukur dampak ekonomi *stablecoin* secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menganalisis secara empiris dampak adopsi *stablecoin* terhadap pengurangan biaya remitansi bagi pekerja migran Indonesia, atau mengembangkan model tata kelola teknis untuk *stablecoin* syariah yang dapat diaudit secara *real-time* untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka:

Sumber Hukum

Gubernur Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing*, Pub. L. No. 24/7/PBI/2022 (2022). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240722.aspx.

Majelis Ulama Indonesia. "Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency) dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 11 November 2021. <https://fatwamui.com/storage/540/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024* (2024).
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/301678/peraturan-ojk-no-3-tahun-2024>.

Buku & Artikel

Abadi, Khafid, Ahmad Taufiq, dan Rizka Roikhana. "Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (3 Desember 2023): 131–46.
<https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.

Abadi, Muhammad Taufiq. *EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022.

Algabili, Muhammad Zea, dan Siti Mahmudah. "Legality Of IDK Stablecoin In Legal Perspective In Indonesia." *Journal of Social Research* 3, no. 8 (29 Juli 2024).
<https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2217>.

Arief Jailani, Muhammad, dan Aishath Muneeza. "CRYPTO ASSETS: THE NEED FOR SHARIAH SCREENING CRITERIA FOR DIGITAL ASSETS IN MALAYSIA." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, no. 1 (11 Oktober 2023): 27–47. <https://doi.org/10.53840/ijiefer111>.

Arner, Douglas W., Raphael Auer, dan Jon Frost. "Stablecoins: Risks, Potential and Regulation." *SSRN Electronic Journal*, 2020.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3979495>.

Butary, Burhanuddin Al, M. Shabri Abd. Majid Butary, dan Helma Widya. "Crypto Currency In The Perspective Of The Fatwa DSN MUI In 2021." *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 29 Desember 2022, 112–18.
<https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2900>.

Carvalho, Rubens Moura De, Helena Coelho Inácio, dan Rui Pedro Figueiredo Marques. "From Instability to Regulation: A Systematic Literature Review on Stablecoins." *The International Journal of Digital Accounting Research*, 19 Mei 2025, 71–101.
https://doi.org/10.4192/1577-8517-v25_3.

Cho, Jaewoo. "A Token Economics Explanation for the De-Pegging of the Algorithmic Stablecoin: Analysis of the Case of Terra." *Ledger* 8 (7 April 2023).
<https://doi.org/10.5195/ledger.2023.283>.

Choi, Jaewon, dan Hugh Hoikwang Kim. "Stablecoins and Central Bank Digital Currency: Challenges and Opportunities." *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*, 12 Maret 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4756822>.

Fast, Richard. "Cryptocurrencies in Hyperinflationary Venezuela." *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions* 11, no. 4 (2021): 62.

Hu, Wenhao. "Experiences and Insights from Foreign Regulation of Stablecoins: Implications for China." *International Journal of Frontiers in Sociology* 5, no. 16 (2023). <https://doi.org/10.25236/IJFS.2023.051619>.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. IX. Kuwait: Darul Qalam, 1977.

Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. 6. ed. The Addison-Wesley Series in Economics. Boston, MA: Addison Wesley, 2003.

Kusnadi, Egi Hadi, Rifqi Ridlwan Nasir, dan Hikam Hulwanullah. "Legal Aspects of Crypto Assets on Indonesian Digital Investment Development." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (30 Desember 2023): 145–62. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3168>.

Marzuki, Peter Mahmud. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Cet. 10. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahmadani, Nova Mentari Putri, dan Fajar Fajar. "ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW: CHALLENGES, ETHICAL CONCERNS, AND REGULATORY SOLUTIONS." *Istinbath* 23, no. 2 (16 Desember 2024): 366–83. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.887>.

Syathibi, Abu Ishak Al. *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat Juz 3-4*. Kairo: Dar al Hadits, 2006.

Zhaksylykbayeva, A. A., dan S. Zh. Suleimenova. "Stablecoins: Legal Issues and Legal Framework." *Eurasian Scientific Journal of Law*, no. 1 (2) (13 Juli 2023): 20–26. <https://doi.org/10.46914/2959-4197-2023-1-1-20-26>.

Internet

CFI Team. "What Happened to Terra?" Corporate Finance Institute. Diakses 8 Mei 2025. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

Coinvestasi. "Malaysia Bangun Pusat Inovasi Aset Digital Lewat Regulatory Sandbox Baru." Coinvestasi. Diakses 20 Juni 2025. <https://coinvestasi.com/>.

etherscan.io. "Ethereum Gas Tracker | Etherscan." Ethereum (ETH) Blockchain Explorer. Diakses 2 Mei 2025. <https://etherscan.io/gastracker>.

IFSB (Islamic Financial Services Board). "Islamic Financial Services Industry Development Ten-year Framework and Strategies: A FINAL REVIEW." Kuala Lumpur: IFSB (Islamic Financial Services Board), Mei 2023.

https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies_-A-FINAL-REVIEW_En.pdf.

“Ronin Network: What a \$600m Hack Says about the State of Crypto.” 30 Maret 2022. <https://www.bbc.com/news/technology-60933174>.

“Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide.” Diakses 2 Mei 2025. <https://remittanceprices.worldbank.org/corridor/United-States/Indonesia>.

“The EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation Explained.” Diakses 20 Juni 2025. <https://legalnodes.com/article/mica-regulation-explained>.

“What Is USDC? Learn about Circle’s Stable Digital Dollar.” Diakses 20 November 2024. <https://www.usdc.com/learn/what-is-usdc>.

